



**P U T U S A N**

**Nomor : --- /Pdt.G/2011/PA. PAL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh ;

**Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya

tertanggal 01 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 02 Nopember 2011 di bawah Register perkara Nomor : ---/Pdt.G/2011/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Berdasarkan



buku Kutipan Akta, Nomor : ---/---/---/2010 tertanggal 09 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai awal bulan agustus 2011. Selama pernikahan telah hidup sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak I, umur 9 bulan ;
3. Bahwa sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sangat pencemburu dan sering mencurigai Pemohon berselingkuh, serta selalu berfikir yang tidak-tidak terhadap Pemohon. Termohon tidak mau bergaul dengan teman-teman Pemohon juga dengan keluarga Pemohon. Termohon kasar dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon ;
4. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah, tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi karena Termohon tidak pernah mau mengubah sifatnya tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar

Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon



untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon di hadapan sidang

Pengadilan Agama Palu ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator UMMU RAHMAH, SH. namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya : Termohon

membenarkan dalil-dalil Pemohon pada umumnya kecuali hal Termohon tidak mau bergaul dengan teman-teman dan keluarga Pemohon, Termohon bantah/tidak benar dan keberatan diceraikan, namun jika Pemohon berkeras tetap akan menceraikan maka Termohon menuntut Pemohon menafkahi anaknya ;

Menimbang, atas jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**I. BUKTI TERTULIS :**

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/---/---/2010 tanggal 09 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon tidak keberatan dan telah bermeterai cukup (bukti P.) ;

**II. BUKTI SAKSI :**

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2010 ;
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak hidup Rukun membina rumah tangga dengan baik dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, suka marah-marah dan berkata-kata kotor pada Pemohon ;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2010 ;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon setelah menikah telah hidup rukun dengan baik ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka cemburu dan mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, suka marah-marah dan berkata-kata kotor yang tidak baik didengar kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, tetapi ternyata Termohon tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan



Termohon, dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, dan berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah suami isteri sah, serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon sebagaimana disebutkan dalam duduk perkaranya ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya, Pengadilan dapat menyimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering bertengkar dan berselisih dan sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak rukun lagi, penyebabnya karena suka cemburu dan mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, suka marah-marah dan berkata-kata kotor pada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan alat-alat bukti saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kondisi konkrit rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga sudah tidak





terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah diupayakan perdamaian baik dilakukan melalui mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mereka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa yang akan datang ;





Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian karena talak yang dijatuhkan oleh suami, secara hukum berkonsekwensi suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa Mut'ah dan nafkah iddah sepanjang isteri tidak Nusyuz serta biaya hidup anak sampai dewasa (Vide Pasal 149 huruf a, b dan d KHI ) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan menjatuhkan talak kepada Termohon bersedia dan sanggup memberikan hak-hak Termohon pasca talak berupa : Nafkah-iddah sebesar Rp. 1.800.000, Mut'ah sebesar Rp. 700.000, dan nafkah anak perbulan sebesar Rp. 600.000, seterusnya sampai anak dewasa / mandiri ;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai pihak isteri dalam perkara cerai talak ini keberatan dicerai meskipun sementara dalam keadaan berpisah tempat tinggal namun berharap dan tetap ingin berbaikan dan rukun kembali dengan Pemohon, hal ini menunjukkan Termohon tidak Nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 41 huruf c UU. No. 1 Tahun 1974, jo pasal 24 ayat (2) huruf a dan b PP. No. 9 Tahun 1975 jo pasal 149 huruf a, b dan d KHI, Pengadilan menetapkan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa Mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah anak yang besarnya masing-masing sebagaimana disanggupi Pemohon tersebut diatas dan akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang



perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada pemohon, hal ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Pemohon (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989) ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Mut'ah sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - c. Nafkah anak sampai dewasa/ mandiri sebesar Rp. 600.000,- perbulan (Enam ratus ribu rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu**, tanggal **Empat Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sebelas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh** bulan **Muharram** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriyah, oleh kami



**Drs. MIFTAHUL FAHRI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM. T.**, dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **AHMAD ISLAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Drs. ABD. RAHIM T.**

**Drs. MIFTAHUL FAHRI**

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI,

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.**

**AHMAD ISLAM, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)